Tinjauan hukum Islam serta hukum positif terhadap carok dan penanggulangannya di Kabupaten Bangkalan Madura

Oleh
Moh. Gufron Mohnis
2758

Pembimbing
Djuwoto

Abstrak

Masyarakat Bangkalan khususnya mayoritas beragama Islam, namun dalam kehidupannya masih sering terjadi pembunuhan atau carok, perbuatan ini disebut perbuatan pidana atau kriminalitas yaitu peristiwa pidana yang dapat mengancamtata tertib masyarakat dan oleh karena itu kepada manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa tersebut, hukum pidana memberi ancaman hukum. Kejahatan yang masih sering terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura adalah pembunuhan yakni menghilangkan nyawa orang dengan jalan disengaja, Hal ini dalam istilah Madura disebut carok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku carok di Bangkalan Madura, 2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pemerintah Cq. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan serta tooh masyarakat formil maupun non formil atau kyai atau ulama'. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sedangkan metode analisa datanya adalah metode deskriptif, metode deduksi dan metode induksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Sanksi carok menurut pidana Islam ada 3 sanksi antara lain; a.pidana qishash (dihukum mati) apabila sudah ada keputusan hakim, b.pidana diyat, karena si ahli waris terbunuh memberikan maaf kepada si pembunuh, maka dijatuhi hukuman sebagai berikut; 30 ekor onta berumur 3 tahun, 30 ekor onta berumur 4 tahun atau 40 ekor onta yang sedang hamil, c.pidana ta'zir, yaitu berat dan ringannya sanksi tergantung kepada hakim yang berwenang mengadili. Carok kategori ini adalah balas dendam denagn membunuh terhadap yang pernah membunuh keluarganya, balasan ini dilakukan oleh wali tanpa adanya keputusan hakim. Sanksi carok yang bermotif pembunuhan menurut pidan positif ada 2 kategori yakni carok dikenakan sanksi penjara maksimal 15 tahun jika dilaksanakan dengan sengaja dan jika pembunuhan direncanakan terlebih dulu maka akan dikenkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. 2. Usaha-usaha dalam mengatasi carok di Kabupaten Bangkalan Madura adalah; a.memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyuluhan hukum tentang pentingnya kesadaran hukum, b.ishlah, yaitu mendamaikan kedua belah pihak atau kelompok yang bersengketa dengan mengajak musyawarah yang diikuti oleh tokoh formil maupun non formil, c.mempercepat lajunya pembangunan disegala bidang terutama bidang ekonomi dan pendidikan. d.melarang perbuatan senjata tajam tanpa izin pemerintah, e.memutuskan sanksi yang paling berat, agar mereka jera bagi yang pernah melakukan carok dan merasa takut bagi orang lain yang akan melakukan carok, f.mengadakan pembauran penduduk yakni penduduk pendatang seperti pegawai dan guru agar mereka dapat tukar pikiran dan pengalaman sehingga masyarakat Bangkalan Madura mempunyai pandangan yang lebih luas.

Kata Kunci : hukum Islam, hukum positif, carok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id